



SALINAN

## **BUPATI MUSI BANYUASIN**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2019

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Cuti Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 19);
14. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 80).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 80), diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dalam wilayah kabupaten Musi Banyuasin.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu dan menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan di Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan di Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kecamatan

dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

18. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan atau Panitia Inti adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
19. Panitia Pembantu yang dibentuk oleh BPD untuk membantu Panitia Pemilihan melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
20. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan pada tahap penjurangan.
21. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak mengikuti dan dipilih menjadi Kepala Desa.
22. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa.
23. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin diangkat dan dilantik oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu atau sampai terpilih dan dilantiknya Kepala Desa yang baru.
24. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
25. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
26. Hak Memilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya.
27. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
28. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang

disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.

29. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
30. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
31. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
32. Pendukung adalah orang perseorangan atau sekelompok orang penduduk Desa setempat yang secara aktif mengajak pemilih untuk memberikan suaranya bagi Calon Kepala Desa yang didukungnya yang dibentuk oleh Bakal Calon/Calon Kepala Desa dan dilaporkan kepada Panitia Pemilihan.
33. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
34. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
35. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan.
36. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
37. Tunanetra adalah istilah yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indra penglihatannya.
38. Tunadaksa adalah istilah yang digunakan untuk kondisi ketidakmampuan anggota tubuh dalam melaksanakan fungsinya yang disebabkan oleh berkurangnya kemampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya secara normal.

39. Hari adalah hari kerja.
40. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi adalah surat keterangan hasil pemeriksaan psikologi yang dikeluarkan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sudah mengikuti tes psikologi.
41. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disingkat *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-COV-2.
42. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disingkat Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, antara Bupati dengan Pejabat Instansi Vertikal di Kabupaten serta aparatur-aparatur Pemerintah lainnya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas Nasional dan pembangunan Nasional di Kabupaten Musi Banyuasin.
43. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Forkopimcam adalah forum koordinasi untuk membahas pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
44. Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* yang selanjutnya disebut Satgas *Covid-19* adalah Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
45. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
46. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
47. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
48. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.

49. Permasalahan Pemilihan adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemilihan Kepala Desa.
  50. Perselisihan Hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil pemilihan Kepala Desa.
  51. Seleksi tambahan apabila bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan pemeringkatan dengan Penilaian.
  52. Penilaian adalah penjumlahan dari hasil skor 4 (empat) variabel yaitu pengalaman bekerja lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, tingkat usia dan tes tertulis.
  53. Skor adalah angka pada seleksi tambahan yang didapat dari hasil Pembuktian atas pengalaman bekerja lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, tingkat usia dan perolehan nilai tes tertulis.
  54. Nilai tes tertulis adalah jumlah jawaban yang benar pada tes tertulis.
2. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 69

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan melaksanakan seleksi tambahan.
- (2) Jadwal pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam tahapan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan di Kabupaten
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penilaian kumulatif atas 4 (empat) variabel sebagai berikut :
  - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
  - b. tingkat pendidikan;

- c. usia; dan
  - d. tes tertulis.
- (5) Penilaian terhadap 4 (empat) variable sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah sebagai berikut :
- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot nilai 20 % (dua puluh persen);
  - b. tingkat pendidikan dengan bobot nilai 30 % (tiga puluh persen);
  - c. Usia dengan bobot nilai 20 % (dua puluh persen); dan
  - d. Tes tertulis bobot nilai 30 % (tiga puluh persen);
- (6) Penetapan hasil seleksi tambahan oleh panitia Pemilihan bersifat final dan mengikat
3. Ketentuan Pasal 72A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72A

- (1) Tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf d, dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk panitia pemilihan di Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan seleksi tambahan dengan tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikerjasamakan dengan Perguruan Tinggi yang memiliki Program Studi Ilmu Pemerintahan.
- (3) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa 100 (seratus) soal pertanyaan.
- (4) Nilai tes tertulis ditentukan hasil jawaban yang benar, setiap 1 (satu) jawaban yang benar akan dikalikan dengan nilai 0,3 (nol koma tiga) yang hasilnya akan menjadi skor hasil tes tertulis.

$$\text{Skor} = \frac{30 \% (\text{bobot nilai})}{100\% (\text{jumlah soal})} \times \text{Jumlah Jawaban Yang Benar}$$

4. Ketentuan BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN KEPALA DESA

5. Ketentuan Pasal 142 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 142

- (1) Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa merupakan perselisihan yang ditimbulkan karena adanya:
  - a. perbedaan penafsiran antara para pihak atau suatu ketidakjelasan tertentu yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Kepala Desa; dan
  - b. keadaan dimana pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda dan/atau penghindaran dari pihak lain yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Kepala Desa.
- (2) Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perselisihan antar calon Kepala Desa; dan
  - b. perselisihan antara calon Kepala Desa dengan Panitia Pemilihan.
- (3) Perselisihan yang dapat difasilitasi oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Hasil Kepala Desa adalah perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa yang tidak mengandung unsur pidana.

6. Ketentuan Pasal 143 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143

- (1) Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (3).
- (2) Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten; dan
  - b. Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan;
- (3) Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa

Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. unsur Sekretariat Daerah;
- b. unsur Perangkat Daerah Kabupaten yang memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. unsur Perangkat Daerah Kabupaten yang memiliki fungsi pengawasan;
- d. unsur Perangkat Daerah Kabupaten yang memiliki fungsi kesatuan bangsa dan politik;
- e. unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. unsur Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi Hukum;
- g. unsur Instansi vertikal; dan
- h. unsur Profesi pendidikan di bidang hukum dan/atau pemerintahan Desa.

(4) Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan merupakan bagian tugas Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas unsur :

- a. unsur Kecamatan;
- b. unsur Kepolisian Sektor; dan
- c. unsur Komando Rayon Militer.

(5) Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7. Di antara Pasal 143 dan Pasal 144 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 143A dan 143B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 143A

- (1) Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa pada tahap awal.
- (2) Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa yang menurut pertimbangan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan tidak dapat diselesaikan.

- (3) Sebelum mengambil alih fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten terlebih dahulu memberikan bimbingan dan supervisi secara optimal kepada Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan agar dapat menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 143B

- (1) Para pihak yang terlibat dalam perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa meliputi pemohon, termohon dan pihak yang terkait.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. calon Kepala Desa sebagai pemohon;
  - b. Panitia Pemilihan sebagai termohon; dan
  - c. calon Kepala Desa terpilih sebagai pihak yang terkait.

8. Ketentuan Pasal 144 diubah, sehingga Pasal 144 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 144

- (1) Laporan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa disampaikan oleh pemohon paling lambat 4 (empat) hari setelah penghitungan suara.
- (2) Ketentuan 4 (empat) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 2 (dua) hari kepada Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan 2 (dua) hari kepada Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten melalui Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan

oleh pemohon pada hari dan jam kerja yang telah ditetapkan dalam tahapan Pemilihan Kepala Desa.

- (5) Laporan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa oleh pemohon diluar waktu yang telah ditetapkan dalam tahapan Pemilihan Kepala Desa, tidak dapat ditindaklanjuti.

9. Di antara Pasal 144 dan Pasal 145 disisipkan 10 (sepuluh) Pasal yakni Pasal 144A, 144B, 144C, 144D, 144E, 144F, 144G, 144H, 144I dan 144J sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 144A

Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, dilakukan melalui tahapan:

- a. mempertemukan pihak-pihak yang berselisih melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan; dan
- b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka:
  1. Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan melaporkan kepada Bupati melalui Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten; dan
  2. Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten melaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan rekomendasi penyelesaian perselisihan.

#### Pasal 144B

Tahapan fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagai berikut:

- a. penyerahan berkas laporan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa oleh pemohon kepada Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan paling lambat 2 (dua) hari setelah penghitungan suara;
- b. pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan dokumen laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya laporan dari pemohon;

- c. berkas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan diterima apabila tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud pada huruf a dan laporan sebagaimana dimaksud dinyatakan telah lengkap secara formal dan materil berdasarkan pemeriksaan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. pemanggilan pihak-pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan;
- e. pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (hari) hari setelah pengkajian dan pemeriksaan berkas;
- f. pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat; dan
- g. penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) hari sejak pihak-pihak yang berselisih dipertemukan.

#### Pasal 144C

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144B huruf f tercapai, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa secara Musyawarah dan Mufakat.
- (2) Hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 144D

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144C huruf f tidak tercapai kata mufakat, Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan melaporkan kepada Bupati melalui Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) hari sejak tidak tercapai kata mufakat dalam musyawarah.

Pasal 144E

Tahapan fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144D, adalah:

- a. berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten melakukan pemeriksaan dan pengkajian ulang terhadap seluruh dokumen perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa;
- b. pemeriksaan dan pengkajian ulang kelengkapan dokumen perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya laporan dari Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan;
- c. Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dapat melakukan pemanggilan pihak-pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan;
- d. pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah pemeriksaan dan pengkajian ulang dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- e. pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat; dan
- f. penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa paling lama 2 (dua) hari sejak pihak-pihak yang berselisih dipertemukan.

(1) Pasal 144F

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144E huruf e tercapai, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa secara Musyawarah dan Mufakat.
- (2) Hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan Kepala Desa.

Pasal 144G

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144F huruf e tidak tercapai kata mufakat, Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten melaporkan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tidak tercapai kata mufakat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Bupati untuk menetapkan pengangkatan Kepala Desa.

(2) Pasal 144H

- (1) Dalam hal pemohon setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah tidak hadir dalam pertemuan para pihak, maka laporan pemohon dianggap batal.
- (2) Dalam hal termohon setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah tidak hadir dalam pertemuan para pihak, maka:
  - a. Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan membuat laporan kepada Bupati melalui Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, bagi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa yang difasilitasi oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan; dan
  - b. Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten membuat laporan kepada Bupati bagi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa yang diselesaikan oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

(3) Pasal 144I

(4)

- (1) Permohonan penyelesaian hasil perselisihan pemilihan Kepala Desa dinyatakan gugur apabila:
  - a. pemohon meninggal dunia;
  - b. pemohon tidak datang dan hadir dalam pertemuan pertama setelah 2 (dua) kali dilakukan pemanggilan secara patut dan sah oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa;
  - c. termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa; dan
  - d. pemohon mencabut laporannya.
- (2) Keputusan tentang gugurnya permohonan akibat pemohon meninggal dunia atau pemohon tidak datang dan hadir atau termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dituangkan dalam tanda terima laporan Berita Acara Gugurnya Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Keputusan tentang gugurnya permohonan akibat pemohon mencabut laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam Berita Acara Pencabutan Laporan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa melibatkan lebih dari 2 (dua) pihak dan salah satu pihak yang berselisih tersebut meninggal dunia atau tidak hadir, maka proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa tersebut tetap dilanjutkan dengan tidak melibatkan pihak yang meninggal dunia atau tidak hadir tersebut.

(5) Pasal 144J

- (1) Dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa dapat meminta bantuan pihak lain untuk menjadi fasilitator dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.

- (2) Persyaratan untuk menjadi fasilitator penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. tokoh masyarakat dan tokoh agama yang berpengaruh dan disegani;
  - b. memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pemilihan Kepala Desa;
  - c. memiliki pengalaman dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa;
  - d. tidak memiliki konflik kepentingan dengan para pihak yang berselisih;
  - e. profesional; dan/atau
  - f. dapat diterima oleh para pihak yang berselisih.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah dan mufakat tidak dapat dilakukan, fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekomendasikan keputusan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa secara tertulis kepada Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat rahasia.
- (5) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.
10. Ketentuan Pasal 145 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 145

- (1) Dokumen yang digunakan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa meliputi:
- a. berkas laporan yang memuat:
    1. nama dan alamat pemohon;
    2. nama dan alamat termohon;
    3. nama dan alamat saksi-saksi;
    4. waktu dan tempat kejadian perkara;
    5. uraian singkat kejadian;
    6. pokok persoalan yang diperselisihkan;

7. alasan dan sebab perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa;
  8. fakta perselisihan;
  9. barang bukti; dan
  10. hal yang dimohonkan dan dasar permohonan.
- b. penerimaan laporan dan tanda bukti penerimaan laporan dari pemohon;
  - c. berkas pemeriksaan dan pengkajian laporan pemohon;
  - d. surat panggilan klarifikasi kepada para pihak yang berselisih;
  - e. berita acara klarifikasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa;
  - f. berita acara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa secara musyawarah dan mufakat;
  - g. laporan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan kepada Bupati melalui Tim Penyelesaian Perselisihan
  - h. Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, apabila tidak tercapai kata mufakat;
  - i. tanda bukti penerimaan laporan dari Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan;
  - j. berkas pemeriksaan dan pengkajian ulang kelengkapan dokumen perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa;
  - k. laporan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten kepada Bupati, apabila tidak tercapai kata mufakat;
  - l. berita acara gugurnya perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa; dan
  - m. berita acara pencabutan laporan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.
- (2) Format dokumen penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

11. Di antara Pasal 191 dan Pasal 192 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 191A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 191A

Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) tidak menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan Kepala Desa, sepanjang belum diatur dalam Undang-Undang.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 29 Juni 2022

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 29 Juni 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

MUSNI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2022 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURBA, SH., M.Si  
NIP 19800715 199903 2 003